

PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Waris antara:

Linda Marlinda, beralamat di Jl. Arcamanik Endah No. 85 RT. 03 RW. 10, Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Acep Rachmat, S.H., M.H., 2. Budi Ramadanus, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ACEP BUDI & REKAN, beralamat di Jalan Pangarang No. 18 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3049/K/VI tanggal 1 Juli 2021, semula sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Kadna bin Adiwikarta, NIK: 3204390408300002, tempat/tgl. lahir di Bandung, 04-08-1930, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, alamat di Simpang RT. 01 RW. 11, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Bini bin Adiwikarta, NIK: 3204391111400001, tempat/tgl. lahir Bandung, 11-11-1940, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak berkerja, alamat Kampung Rancabolang RT. 02 RW. 01, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Ahmad Amirudin bin Adiwikarta, NIK: 32043910740003, tempat/tgl. lahir Bandung, 01-07-1941, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Selong Gombong RT. 02 RW. 09, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini para Penggugat/para Terbanding memberikan kuasa kepada **Frank Citra, S.H.** dan **Asep Saepudin, S.H.**, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "FRAS & REKAN" beralamat di Jalan Cipicung RT/RW. 04/11, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1502/K/2020 tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya disebut para Terbanding;

Andri Hermawan, beralamat di Kp. Pasir Pilar RT. 04 RW. 01, Desa Bununagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Anang bin Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 21-05-1953, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari RT. 04 RW. 14, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Aning binti Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 24-10-1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tambakruyung RT. 01 RW. 06, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Kota Bandung,

semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Aud Suharna bin Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 01-07-1961, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Cangkore RT. 02 RW. 01, Desa Rawabogo, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Tatang bin Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 06-05-1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sukajadi RT. 02 RW. 04, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

Wawan bin Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 02-08-1970, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Luwuk RT. 03 RW. 06, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

Ana bin Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 14-07-1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cangkore RT. 02 RW. 01, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;

Yanti binti Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 01-03-1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 01 RW. 11, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;

Oto bin Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 01-03-1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 01 RW. 11, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey,

Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;

Yudi Wahyudi bin Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 29-03-1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Lebakmuncang RT. 01 RW. 04, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;

Enurjanah binti Uye (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 31-01-1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 01 RW. 11, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

Bandi bin Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 02-06-1962, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Selong RT. 04 RW. 03, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

Oneng binti Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 05-04-1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikanyere RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XIII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;

Dede Ahmad Suparman bin Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 05-10-1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bayongbong RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XIV** sekarang **Turut Terbanding XIV**;

Tati Rohayati binti Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 10-12-1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XV** sekarang **Turut Terbanding XV**;

Nining Susanti binti Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 07-11-1971, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XVI** sekarang **Turut Terbanding XVI**;

Ajudin bin Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 01-08-1974, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XVII** sekarang **Turut Terbanding XVII**;

Trisno bin Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 29-05-1977, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XVIII** sekarang **Turut Terbanding XVIII**;

Darussalam bin Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 24-02-1984, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XIX** sekarang **Turut Terbanding XIX**;

Sumasrini binti Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 02-10-1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XX** sekarang **Turut Terbanding XX**;

Neni Suryani binti Uneb (Alm), tempat tgl. lahir Bandung, 17-07-1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 03 RW. 13, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XXI** sekarang **Turut Terbanding XXI**;

Eceh Sumarsih binti Tardi, tempat tgl. lahir Bandung, 01-01-1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 01 RW. 11, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat XXII** sekarang **Turut Terbanding XXII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 10 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM KONVENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Ahmad Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2010;
3. Menetapkan Harta Bersama alm. H. Ahmad Hermawan dengan. Hj. Heni Siti Julaeha bin Adiwikarta adalah sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 600 m² terletak di Jln. Arcamanik Endah No. 85 RT/RW. 003/010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan

Arcamanik, Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 77/ Kelurahan Sukamiskin An. H. Ahmad Hermawan, dengan batas-batas hasil sidang lapangan (desente) sebelah Utara berbatas dengan rumah No. 83 (ibu Warno), sebelah Selatan berbatas dengan rumah makan "Warung Mantan" (Ibu Betty), sebelah Barat berbatas dengan jalan Arcamanik Endah, sebelah Timur berbatas dengan Branghang/Parit;

4. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 600 m² terletak di Jln. Arcamanik Endah No. 85 RT/RW. 003/010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 77/Kelurahan Sukamiskin An. H. Ahmad Hermawan;
5. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas:
 - 5.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik dan harta tirkah alm. H. Ahmad Hermawan;
 - 5.2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik dan harta tirkah Hj. Heni Siti Julaeha;
6. Menetapkan ahli waris dari alm. H. Ahmad Hermawan adalah:
 - 6.1. Hj. Heni Siti Julaeha (istri);
7. Menetapkan Tergugat (Hj. Linda Marlinda) dan Turut Tergugat I (Andri Hermawan) sebagai anak angkat H. Ahmad Hermawan dengan Hj. Heni Siti Julaeha;
8. Menetapkan bagian waris Hj. Heni Siti Julaeha adalah $\frac{1}{4}$ (**seperempat**) dari harta peninggalan alm. H. Ahmad Hermawan sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 5.1;
9. Menetapkan bagian dua anak angkat alm. H. Ahmad Hermawan dengan Hj. Heni Siti Julaeha sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 di atas mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan alm. H. Ahmad Hermawan sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 5.1, sebagai bagian wasiat wajibah;

10. Menetapkan sisa harta peninggalan alm. H. Ahmad Hermawan sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1, setelah dikurangi bagian anak angkat sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 9, diserahkan kembali menjadi bagian Hj. Heni Siti Julaeha;
11. Menetapkan Hj. Heni Siti Julaeha binti Adiwikarta telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2017;
12. Menetapkan harta peninggalan alm. Hj. Heni Siti Julaeha binti Adiwikarta terdiri dari:
 - 12.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 5.2;
 - 12.2. $\frac{1}{4}$ (seperempat), sebagai bagian waris dari alm. suaminya sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 8 ditambah
 - 12.3. Sisa harta alm. suaminya sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 10;
13. Menetapkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan alm. Hj. Heni Siti Julaeha sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 12.1, diberikan untuk anak angkatnya sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 7 di atas;
14. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Heni Siti Julaeha dengan bagiannya masing-masing, sebagai berikut:
 - 14.1. Kadna bin Adiwikarta (saudara kandung laki-laki), mendapat $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 14.2. Bini bin Adiwikarta (saudara kandung laki-laki, mendapat $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 14.3. Ahmad Amirudin bin Adiwikarta (saudara kandung laki-laki, mendapat $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 14.4. Uye bin Adiwikarta saudara kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{11}$ bagian, oleh karena Uye bin Adiwikarta telah meninggal dunia maka bagiannya diberikan kepada anak-anak keturunannya bernama:
 - 14.4.1. Anang bin Uye (Turut Tergugat II);
 - 14.4.2. Aning binti Uye, (turut Tergugat III);

- 14.4.3. Aud Suharna bin Uye (Turut Tergugat IV);
- 14.4.4. Tatang bin Uye (Turut Tergugat V);
- 14.4.5. Wawan bin Uye (Turut Tergugat VI);
- 14.4.6. Ana bin Uye (Turut Tergugat VII);
- 14.4.7. Yanti binti Uye (Turut Tergugat VIII);
- 14.4.8. Oto bin Uye (Turut Tergugat IX);
- 14.4.9. Yudi Wahyudi bin Uye (Turut Tergugat X);
- 14.4.10. Enurjanah binti Uye) (Turut Tergugat XI);
- 14.5. Uneb bin Adiwikarta saudara kandung laki-laki mendapat 2/11 bagian, namun oleh karena Uye bin Adiwikarta telah meninggal dunia maka bagiannya diberikan kepada anak keturunannya:
 - 14.5.1. Bandi bin Uneb (Turut Tergugat XII);
 - 14.5.2. Oneng binti Uneb (Turut Tergugat XIII);
 - 14.5.3. Dede Ahmad Suparman bin Uneb (Turut Tergugat XIV);
 - 14.5.4. Tati Rohayati binti Uneb (Turut Tergugat XV);
 - 14.5.5. Nining Susanti binti Uneb (Turut Tergugat XVI);
 - 14.5.6. Ahudin bin Uneb (Turut Tergugat XVII);
 - 14.5.7. Trisno bin Uneb (Turut Tergugat XVIII);
 - 14.5.8. Darussalam bin Uneb (Turut Tergugat XIX);
 - 14.5.9. Sumasrini binti Uneb (Turut Tergugat XX);
 - 14.5.10. Neni Suryani binti Uneb (Turut Tergugat XXI);
- 14.6. Hj. Sadiyah binti Adiwikarta saudara kandung perempuan mendapat 1/11 bagian, karena Hj. Sadiyah telah meninggal dunia maka bagiannya diberikan kepada anaknya bernama: Ekeh Sumarsih binti Tardi (Turut Tergugat (XXII));
15. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama milik alm. H. Ahmad Hermawan dengan alm. Hj Heni Siti Julaeha sebagaimana diktum putusan angka 3 demikian juga memerintahkan kepada Sujana Halim/ atau siapa saja pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 77/Keluarahan Sukamiskin kepada ahli waris alm. Hj Heni Siti Julaeha untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris dan anak angkatnya;

16. Menghukum Para Penggugat, dan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XXII, untuk melakukan pembagian harta peninggalan alm. H. Ahmad Hermawan dan Hj. Heni Siti Julaeha sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di atas, dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya menurut hukum, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara atau dijual di bawah tangan dengan harga yang telah disepakati oleh semua ahli waris;
17. Memerintahkan kepada seluruh ahli waris alm. Hj. Neni Siti Julaeha untuk menyerahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I yang sudah menjadi haknya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam putusan ini;
18. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.9.695.000,00 (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada semua ahli waris Hj. Heni Siti Julaeha (Para Penggugat, Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XXII) dan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai anak angkatnya dibayar secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat dibacakan amar putusan tersebut para Penggugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 22 hadir di muka persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan amar putusan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 16 Juli 2021; kepada Turut Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding VI sampai dengan kepada Turut Terbanding XXII masing-masing tanggal 22 Juli 2021; kepada Turut Terbanding I dan kepada Turut Terbanding V masing-masing tanggal 9 Agustus 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokok Petitumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 04 Maret 2021 tentang Eksepsi Juncto Putusan Sela Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 06 Mei 2021 tentang Sita Jaminan Juncto Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 10 Juni 2021.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya berupa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang (secara absolute) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/ Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II,

Penggugat III/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Biaya menurut hukum.

Jika Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 16 Juli 2021; kepada Turut Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding VI sampai dengan kepada Turut Terbanding XXII masing-masing tanggal 22 Juli 2021; kepada Turut Terbanding I dan kepada Turut Terbanding V masing-masing tanggal 9 Agustus 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pemanding tersebut, para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokok Petitumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI, KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari **Para Termohon Banding/dahulu Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari **Pemohon Banding/dahulu Tergugat** untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kls 1A Bandung dalam Perkara Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang diputus pada hari

Kamis tanggal 10 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 H;

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya, demi keuntungan **Para Termohon Banding/** dahulu **Para Penggugat;**

Bahwa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XXII tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. masing-masing tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding para Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 28 Juli 2021; kepada Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding VI sampai dengan kepada Turut Terbanding XXII masing-masing tanggal 28 Juli 2021; kepada Turut Terbanding I dan kepada Turut Terbanding V masing-masing tanggal 9 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juli 2021, akan tetapi Pembanding telah tidak melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa para Terbanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2021, dan para Terbanding melalui Kuasanya telah melakukan *Inzage* berdasarkan AKTA INZAGE yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Agustus 2021;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* masing-masing tanggal 9 Agustus 2021, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut

Terbanding VI sampai dengan Turut Terbanding XXII juga telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* masing-masing tanggal 22 Juli 2021, akan tetapi para Turut Terbanding telah tidak melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. masing-masing tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 September 2021 dengan Nomor 246/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat pengantar Nomor W10-A/3123/HK.05/IX/2021 pada tanggal 08 September 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dan para Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 10 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman, namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah agar Tergugat mengosongkan sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Arcamanik Endah No. 85 Kelurahan Sukamiskin Kodya Bandung dan menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai sertifikat hak milik obyek tersebut untuk menyerahkan kepada pihak Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tuntutan yang dimohonkan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga apa yang menjadi

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi *kompetensi absolut* dengan dalil bahwa gugatan Penggugat mengandung sengketa milik karena obyek perkara ini milik Sujana Halim (kakak H. Ahmad Hermawan) sedangkan H. Ahmad Hermawan dan keluarganya hanya sebatas menempati saja sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Umum bukan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 4 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Putusan Sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dijadikan argumentasi oleh Tergugat tersebut tidak dapat dipergunakan manakala subjek perkara adalah orang-orang Islam, karena Pasal tersebut telah diubah bunyinya sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (vide ayat 2 Pasal 50 Undang-Undang *a-quo*)

Menimbang, bahwa selain perkara ini kewenangan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Perdata Agama poin 9 dan Rumusan Hukum Kamar Perdata poin 3 dinyatakan bahwa “Sengketa Hak Milik sebagaimana maksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan salah seorang ahli waris dengan pihak lain”, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ini merupakan transaksi pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dengan menolak eksepsi Tergugat tersebut karenanya harus dikuatkan, pertimbangan mana diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama gugatan para Penggugat, jawab menjawab dan pemeriksaan bukti-bukti, gugatan Intervensi dan Putusan Sela tanggal 25 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah serta Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa obyek perkara dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat yaitu kakak kandung pewaris (alm. H. Ahmad Hermawan) yang bernama Sujana Halim yang mengetahui asal usul dari obyek sengketa dan menyatakan bahwa obyek perkara adalah miliknya namun diatasmakan pewaris juga saat ini sertipikat Hak Milik No.77/Kelurahan Arcamanik tersebut ada dan dalam penguasaan Sujana Halim (pihak ketiga), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya pihak ke tiga yang mengetahuinya perlu dan harus dijadikan pihak dalam perkara ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1125 K/Pdt./1984 dan nomor 1566 K/Pdt./1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan para Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga

gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap peletakan sita terhadap obyek tersebut sebagaimana Berita Acara Sita Nomor 4728/Pdt.G/2020/Pa.Badg. tanggal 31 Mei 2021 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan kepada Panitera/Juru sita Pengadilan Agama Bandung diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 10 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 *Hijriah* tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar dan susunan selengkapannya sebagaimana di bawah ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan para Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah,

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard/NO*);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 31 Mei 2021 yang diletakkan atas sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 600 m² terletak di Jln. Arcamanik Endah No. 85 RT/RW. 003/010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 77/Kelurahan Sukamiskin An. H. Ahmad Hermawan;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat Sita Jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 600 m² terletak di Jln. Arcamanik Endah No. 85 RT/RW. 003/010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 77/Kelurahan Sukamiskin An. H. Ahmad Hermawan yang telah diletakkan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 4728/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 31 Mei 2021;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp9.695.000,00 (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada semua ahli waris Hj. Heni Siti Julaeha (para Penggugat, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XXII) dan Tergugat, sebagai anak angkatnya dibayar secara tanggung renteng;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 246/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 08 September 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.t

ttd.

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Ttd.

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

DHARMMAYUKTI